

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “ jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, pihak yang menderita kerugian dapat

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris melalui proses pengadilan (gugatan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta otentik. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam pembacaan akta sebagai perintah dari undang-undang saja, tetapi pembacaan akta yang dilakukan notaris untuk kepentingan notaris itu sendiri sebagai kontrol bagi notaris dalam bekerja dan terlindungi dari masalah dikemudian hari. Akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan notaris bekerja dengan hati-hati sehingga akta otentik yang telah dibuat olehnya selaku pejabat umum tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para penghadap.
2. Secara normatif pada dasarnya Notaris melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan yang sifatnya melayani masyarakat, artinya negara hadir ketika masyarakat membutuhkan peran negara yang diwakilkan oleh Notaris. Terkait dengan hal ini Notaris dapat melayani masyarakat di luar kantornya yang masih dalam wilayah kerja, kemudian penandatanganan akta, para pihak, saksi dan Notaris harus

semua berhadapan untuk menandatangani, tetapi kenyataannya banyak yang menandatangani akta di waktu yang berbeda karena adanya kebijakan para pihak. Karena itu sebaiknya untuk undang-undang yang terkait dengan ini terutama UUJN supaya lebih tegas dan tajam lagi menyebutkan tentang norma dan standar terkait dengan pelayanan pejabat umum Notaris baik yang dilakukan di kantor maupun di luar kantornya agar tidak multitafsir.